



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Warsino bin Misdi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Teken, Rt. 02, Rw. 12, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

Katmini binti Maulana, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Teken, Rt. 02, Rw. 12, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Badrul Amali, S.H., M.H., C.L.A, CMLC., CMe, dan Heru Setyawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.62 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 216 / 41 / VII / 2003 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, tanggal 28 Juli 2003, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai anak yang bernama DIAN SARI PERDANI binti WARSINO, lahir di Pacitan tanggal 09 Juli 2004 (18 tahun 3 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkannya anaknya ;

Nama : **DIAN SARI PERDANI binti WARSINO** ;

NIK : 3501014907040004 ;

TTL : Pacitan, 09 Juli 2004 (18 tahun 3 bulan) ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : SLTA sederajat ;

Pekerjaan : - ;

: Dusun Teken, RT.02, RW.12, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan

Dengan calon suaminya :

Nama : **AGUS SULARNO bin PARSO** ;

NIK : 3275071408870006 ;

TTL : Pacitan, 14 Agustus 1987 (35 tahun) ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : SLTA sederajat ;

Pekerjaan : Karyawan restoran ;

: Dusun Teken, RT.02, RW.12, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan sesegera mungkin ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, sehingga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan Nomor : B-179 / KUA.13.01.05 / PW.01 / 10 / 2022, tanggal 13 Oktober 2022;

4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga anak Pemohon telah sering menginap bersama seorang laki-laki tersebut di atas sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan/tetangga dan memicu potensi terjadinya suatu hal yang lebih genting yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan melakukan perkawinan, belum pernah dipinang oleh pihak lain, dan juga tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan nasab serta keluarga kedua belah pihak telah setuju ;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon semua dalam keadaan sehat, sama-sama telah *akil baliq* dan telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dalam rumah tangga ;
7. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga ;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama **DIAN SARI PERDANI** binti **WARSINO** untuk

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama **AGUS SULARNO bin PARSO** ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku .

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: Dian Sari Perdani binti Warsito, tanggal lahir 09 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Teken, Rt. 02, Rw. 12, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus Sularno bin Parso;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Agus Sulamo bin Parso, tanggal lahir 14 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat tinggal di Dusun Teken, Rt. 02, Rw. 12, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Dian Sari Perdani binti Warsito;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Agus Sularno bin Parso;
- Bahwa pernikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pemikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Parso bin Karyo Simin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Teken, Rt. 02, Rw. 12, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Agus Sularno bin Parso;
- Bahwa benar Agus Sularno akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Dian Sari Perdani binti Warsito;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Agus Sularno dengan Dian Sari Perdani sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pemikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa sekarang Agus Sularno telah berumur 35 tahun;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501011509780003, tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501015711820002, tanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Sendang, Kabupaten Tulungagung, Nomor: 216/41/VII/2003, tanggal 28 Juli 2003, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501012606090024, tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Sari Perdani, Nomor 1782/UM/2004, tanggal 16 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Dian Sari Perdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Donorojo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-179/Kua.13.01.05/PW.01/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 474.2/38/408.61.02/2022, tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Dian Sari Perdani yang dikeluarkan oleh Kepala desa Cemeng, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: M-SMK/K13-3/1011111 tanggal 06 Juni 2022 atas nama Dian Sari Perdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI Donorojo telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor , tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Agus Sulamo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 016/MWD/X/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama "Mawaddah" tanggal 12 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Suradi bin Sakat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Teken RT. 01 RW. 12 Desa Cemeng Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Dian Sari Perdani;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Agus Sularno bin Parso;
 - Bahwa Dian Sari Perdani usianya sekarang 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
 - Bahwa setahu saksi Dian Sari Perdani menjalin hubungan dengan Agus Sularno hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Dian Sari Perdani dengan Agus Sulamo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dian Sari Perdani statusnya perawan, sedangkan Agus Sulamo statusnya jejak;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Dian Sari Perdani kecuali Agus Sulamo;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Dian Sari Perdani dengan Agus Sularno pada tanggal 21 November 2022;
 - Bahwa setahu saksi Agus Sularno sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;
2. Suparmin bin Sokromo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Dusun Teken RT. 02 RW. 12 Desa Cemeng Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Dian Sari Perdani;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Agus Sularno bin Parso;
 - Bahwa Dian Sari Perdani usianya sekarang 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
 - Bahwa setahu saksi Dian Sari Perdani menjalin hubungan dengan Agus Sularno hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Dian Sari Perdani dengan Agus Sulamo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Dian Sari Perdani maupun Agus Sulamo sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa Dian Sari Perdani statusnya perawan, sedangkan Agus Sulamo statusnya jejak;

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Dian Sari Perdani dengan Agus Sularno pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa setahu saksi Agus Sularno sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada pemohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Badrul Amali, S.H., M.H., C.L.A, CMLC., CMe, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.62 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1091/Kuasa/10/2022/PA.Pct, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Dian Sari Perdani binti Warsito dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Sulamo bin Parso, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Donorojo, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pemikahan, namun rencana pemikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501011509780003, tanggal 28 Juni 2022 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501015711820002, tanggal 13 September 2012, maka terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sendang, Kabupaten Tulungagung, Nomor: 216/41/VII/2003, tanggal 28 Juli 2003, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501012606090024, tanggal 11 Agustus 2020 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Dian Sari Perdani, Nomor 1782/UM/2004, tanggal 16 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Dian Sari Perdani adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 09 Juli 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Dian Sari Perdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Donorojo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-179/Kua.13.01.05/PW.01/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022,

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Donorojo, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pemikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 474.2/38/408.61.02/2022, tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Dian Sari Perdani yang dikeluarkan oleh Kepala desa Cemeng, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor M-SMK/K13-3/1011111 tanggal 06 Juni 2022 atas nama Dian Sari Perdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI Donorojo membuktikan bahwa Dian Sari Perdani telah lulus sekolah pada SMK PGRI Donorojo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor , tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Agus Sulamo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Agus Sulamo telah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 016/MWD/X/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama "Mawaddah" tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dian Sari Perdani adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 09 Juli 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus Sularno, lahir tanggal 14 Agustus 1987;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Donorojo, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Dian Sari Perdani dengan Agus Sulamo direncanakan pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Dian Sari Perdani, lahir pada tanggal 09 Juli 2004 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Agus Sularno

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dian Sari Perdani binti Warsito untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Sularno bin Parso;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon (Dian Sari Perdani binti Warsito) dengan seorang laki-laki yang bernama (Agus Sularno bin Parso);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Jauhar Rochman, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	0,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)